

**STANDAR PELAYANAN**  
**BALAI KEKARANTINAAN KELAS I PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

## 1. Standar Pelayanan Terpadu Vaksinasi Internasional dan ICV

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Vaksinasi Meningitis/Yellow Fever dan ICV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Registrasi online melalui web <a href="https://bkkpalembang.com/">https://bkkpalembang.com/</a><br>1) Datang sesuai tanggal layanan<br>2) Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online<br>3) Membawa fotokopi paspor, KTP dan foto berwarna 4x6 masing-masing 1 lembar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan<br>2) Petugas membuat billing dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar<br>3) Melakukan pemeriksaan urine pada WUS<br>4) Mengisi form persetujuan tindakan medis (informed consent)<br>5) Melakukan pemeriksaan tanda vital dan penapisan kontraindikasi<br>6) Menyiapkan vaksin<br>7) Melaksanakan penyuntikan vaksin<br>8) Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan<br>9) Petugas memasukkan data ke Sinkarkes dan mencetak ICV<br>10) Petugas berwenang mengesahkan ICV<br>11) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>12) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 40 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 305.000,- (Meningitis)<br>Rp. 345.000,- (Yellow Fever)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email : <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2. Standar Pelayanan Vaksinasi Covid-19

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Vaksinasi Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Registrasi online melalui web <a href="https://bkkpalembang.com/">https://bkkpalembang.com/</a><br>2) Datang sesuai tanggal layanan<br>3) Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online<br>4) Membawa KTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan verifikasi data penerima vaksin<br>2) Mengisi form persetujuan tindakan medis (informed consent)<br>3) Melakukan skrining dan penapisan kontraindikasi<br>4) Petugas menyiapkan vaksin<br>5) Petugas memberikan vaksin kepada penerima vaksin yang memenuhi persyaratan kesehatan<br>6) Mencatat merk dan jenis batch vaksin yang diberikan<br>7) Melakukan observasi selama 15 menit dan memberikan edukasi serta kartu vaksin kepada penerima vaksin<br>8) Melakukan pencatatan dan pelaporan<br>9) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 32 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3. Standar Penerbitan Surat Laik Terbang

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Surat Laik Terbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli<br>2) Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung<br>3) Surat Keterangan Kesehatan/Kehamilan dari dokter yang bersangkutan bila ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien<br>2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik<br>3) Mengambil kesimpulan kelaikan terbang<br>4) Menginput data di sinkarkes<br>5) Menerbitkan surat laik terbang dan ditandatangani serta distempel oleh petugas yang berwenang<br>6) Surat Laik Terbang diserahkan kepada penumpang<br>7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                    |

#### 4. Standar Pengawasan Izin Angkut Orang Sakit

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Surat Ijin Angkut Orang Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli<br>2) Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data Pendukung<br>3) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang bersangkutan bila ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien<br>2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik<br>3) Menegakkan diagnos, rekam medik dan menulis resep<br>4) Menginput data di sinkarkes<br>5) Menerbitkan Surat Ijin Angkut Orang Sakit dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang<br>6) Surat Ijin Angkut Orang Sakit diserahkan kepada penumpang<br>7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala Bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                      |

## 5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Surat Ijin Angkut Jenazah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Kartu Identitas Jenazah<br>2) Kartu Identitas Pendamping<br>3) Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas<br>4) Surat Keterangan Pengawetan Jenazah<br>5) Surat Keterangan Pemetian dari Dinkes<br>6) Surat Keterangan Bukan Penyakit Menular dari Dinkes<br>7) Informasi Alat/Moda Angkut Jenazah                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan<br>2) Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>3) Menginput data ke Sinkarkes apabila telah memenuhi persyaratan dokumen dan hasil pemeriksaan<br>4) Petugas mencetak Surat Ijin Angkut Jenazah dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang<br>5) Surat Ijin Angkut Jenazah diserahkan kepada pemohon<br>6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 30 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                  |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

## 6. Standar Pelayanan Gawat Darurat Medik

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Pemeriksaan Gawat Darurat Medik dan Rujukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Identitas pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendaftaran pasien<br>2) Mengakses SIMPONI untuk billing Jasa Pemakaian Ambulan Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan<br>3) Melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa dan melakukan tindakan kegawatdaruratan<br>4) Petugas menulis resep, membuat surat rujukan dan membuat rekam medis<br>5) Petugas melakukan rujukan bila diperlukan<br>6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 30 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan<br>1) Jarak tempuh sampai dengan 10 km, Rp. 50.000,- per pemakaian<br>2) Tambahan per kilometer (setelah 10 km), Rp. 50.000,- per kilometer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                  |



## 7. Standar Pelayanan Laboratorium

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Hasil Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Identitas pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendaftaran pasien dan menyerahkan formulir laboratorium<br>2) Petugas laboratorium melakukan pemanggilan pasien dan pengambilan sampel sesuai dengan formulir yang diminta<br>3) Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan permohonan<br>4) Petugas laboratorium melakukan pencatatan hasil dan menyerahkan hasil laboratorium ke Dokter Pemeriksa<br>5) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 8-12 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                             |



## 8. Standar Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan dan Pengobatan)

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Layanan Kesehatan (pemeriksaan dan obat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Identitas pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendaftaran pasien<br>2) Petugas melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik<br>3) Petugas menegakkan diagnosa, membuat rekam medik dan menulis resep<br>4) Petugas TTK menerima resep dari pasien<br>5) Petugas menyiapkan obat dan menyerahkannya ke pasien<br>6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 30 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Laporan!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                            |

## 9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Surat Keterangan Sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli<br>2) Tujuan pemeriksaan Surat Keterangan Sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien<br>2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik<br>3) Mengambil kesimpulan Sehat/Tidak<br>4) Menginput data di Sinkarkes.<br>5) Bila pasien sehat, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat. Bila tidak sehat/terdapat keterbatasan secara fisik, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat dengan catatan tambahan dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang<br>6) Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada pengguna Jasa<br>7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**10. Standar Pelayanan Terpadu Pemeriksaan Sanitasi dan P3K Kapal untuk Penerbitan SSCEC dan Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)**

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Sertifikat SSCEC dan P3K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | 1) Permohonan melalui Sinkarkes<br>2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat P3K melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal<br>2) Ketua Tim Kerja menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi dan P3K Kapal dan membuat Surat Tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan penomoran TNDE<br>3) Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada die-Cek Kapal<br>4) Petugas mempersiapkan aplikasi E-cek kapal, APD dan peralatan yang digunakan<br>5) Petugas bersama agen melakukan perjalanan menuju kapal<br>6) Petugas melakukan pemeriksaan kehidupan vektor, sanitasi kapal, pemeriksaan kualitas air bersih/minum dan makanan dan pemeriksaan Obat dan P3K sesuai IMO dan menginput hasil pemeriksaan di aplikasi e-cek kapal<br>7) Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan sanitasi dan P3K kapal<br>8) Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan memberikan rekomendasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat risiko rendah : diterbitkan SSCEC</li> <li>• Tingkat risiko tinggi : dilakukan Tindakan Penyehatan Kapal dan diterbitkan SSCC</li> </ul> 9) Petugas Adminkes di Ruang Layanan Terpadu melihat hasil pemeriksaan yang telah diinput di e-Cek Kapal dan melakukan pengisian berdasarkan hasil pemeriksaan di Sinkarkes dan menerbitkan,<br>10) Petugas mengirimkan ke Kepala Balai untuk ditandatangani secara elektronik (e-Sign)<br>11) Petugas Adminkes mengirimkan dokumen sertifikat yang telah di tandatangani secara elektronik.<br>12) Bila diperlukan, Sertifikat akan dicetak dan disertai stemple Garuda disebelah e-Sign untuk diserahkan ke agen pelayaran<br>13) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkpalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | Interaksi Pelayanan Publik<br>14) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | 120 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Biaya/ Tarif              | Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada KementerianKesehatan<br>Penerbitan Sertifikat P3K Kapal<br>1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per sertifikat per kapal 5.000,00<br>2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per sertifikat per kapal10.000,00<br>3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per sertifikat per kapal15.000,00<br>4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per sertifikat per kapal20.000,00<br>5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per sertifikat per kapal 25.000,00<br>6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per sertifikat per kapal 30.000,00<br>7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per sertifikat per kapal 35.000,00<br>8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per sertifikat per kapal 40.000,00<br>9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per sertifikat per kapal 45.000,00<br>10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per sertifikat per kapal 50.000,00<br>11) Kapal > 20.000 GT per sertifikat per kapal 55.000,00<br><br>Penerbitan Sertifikat SSCEC<br>1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00<br>2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00<br>3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal200.000,00<br>4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal300.000,00<br>5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan perkapal 400.000,00<br>6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan perkapal 500.000,00<br>7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan perkapal 600.000,00<br>8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan perkapal 700.000,00<br>9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          | pemeriksaan perkapal 800.000,00<br>10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan perkapal 900.000,00<br>11) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 1.000.000,00                                                                                                                                                                              |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989 |

## 11. Standar Pelayanan Terpadu POSBINDU

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Deteksi Dini PTM dan Penyakit TB-HIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Identitas Diri untuk Sasaran baru<br>2) TuNaS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendaftaran dan mencetak Kartu TuNaS<br>2) Melakukan wawancara faktor risiko genetik/herditer dan perilaku sasaran<br>3) Melakukan pengukuran TB, BB, LP, IMT dan TD<br>4) Melakukan skrining penyakit menular TB dan HIV<br>5) Melakukan pemeriksaan laboratorium (Kolesterol, Gula Darah Sewaktu dan Rapid HIV serta Pemeriksaan Dahak bila diperlukan)<br>6) Melakukan konseling terkait hasil pemeriksaan<br>7) Menginput hasil pemeriksaan pada google drive POSBINDU yang bisa diakses melalui barcode TuNaS<br>8) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 40 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>



## 12. Standar Pelayanan Pemeriksaan Akhir pada Embarkasi Haji

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Hasil Pemeriksaan Ketiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) KKJH<br>2) ICV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pemilahan CJH yang memerlukan pemeriksaan jalur Fast Track<br>2) Petugas memverifikasi data dan melakukan validasi vaksinasi meningitis dan polio<br>3) Wanita Usia Subur dilakukan pemeriksaan urine (PT)<br>4) Petugas melakukan evaluasi rekam medis di Siskohatkes dan melakukan pemeriksaan kesehatan<br>5) Petugas menilai dan menentukan status kelaikan terbang CJH<br>6) CJH yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk terbang dinyatakan Laik Terbang<br>7) CJH yang belum memenuhi persyaratan kesehatan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut/dirujuk dan diterbitkan surat penundaan/batal berangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>8) Petugas melakukan verifikasi obat yang dibawa jemaah<br>9) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | < 7 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### 13. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Air Bersih

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Serifikat Air Bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Surat Permohonan<br>2) Sertifikat lama ( Jika ada )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Sistem, Mekanisme,dan Prosedur           | 1) Menyiapkan administrasi, alat, bahan dan dokumentasi<br>2) Melakukan pengawasan kualitas air dan mengambil sampel air<br>3) Melakukan pemeriksaan air di laboratorium prl / mengirim sampel pemeriksaan ke laboratorium rujukan<br>4) Pembayaran pnbp pada sampel yang dikirim ke laboratorium rujukan<br>5) Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi Sinkarkes<br>6) Peneribitan serifikat pengawasan kualitas air melalui aplikasi Sinkarkes<br>7) Penandatanganan serifikat pengawasan kualitas air secara e-signmelalui aplikasi SRIKANDI<br>8) Menyerahkan sertifikat pengawasan kualitas air<br>9) Pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Sinkarkes<br>10) Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksipelayanan Publik<br>11) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 11 Hari Jam Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 50.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 14. Standar Pelayanan Penerbitan Serifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Serifikat Laik Hygine Sanitasi Jasaboga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | 1) Surat Permohonan<br>2) Sertifikat lama ( Jika ada )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1) Menyiapkan administrasi, alat, bahan dan dokumentasi<br>2) Melakukan kunjungan dan pemeriksaan kelaikan fisik hygiene sanitasi jasaboga<br>3) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air dan makanan<br>4) Pengambilan dan pemeriksaan usap alat makan, usap alat masak<br>5) Membuat laporan hasil pemeriksaan dalam berita acarapemeriksaan sampel dan kelaikan fisik hygiene sanitasi<br>6) Membuat laporan hasil rekomendasi laik hygiene<br>7) Penerbitan serifikat laik hygiene sanitasi jasaboga melalui aplikasi Sinkarkes<br>8) Penandatanganan serifikat secara e-sign melalui aplikasi SRIKANDI<br>9) Melakukan pembayaran PNPB<br>10) Menyerahkan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga kepadapemilik jasaboga<br>11) Pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Sinkarkes<br>12) Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksipelayanan Publik<br>13) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian       | 11 Hari Jam Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Biaya/ Tarif                    | Kelas A : Rp. 50.000,-<br>Kelas B : Rp. 75.000,-<br>Kelas C : Rp. 100.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Penanganan, Pengaduan,<br>Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Laporan!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989 |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 15. Standar Pelayanan Desinfeksi Alat Angkut

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Desinfeksi Alat Angkut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Informasi Alat Angkut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas menyiapkan alat, bahan dan dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan<br>2) Melaksanakan kegiatan desinfeksi pada alat angkut<br>3) Membuat laporan hasil kegiatan<br>4) Mengolah dan menganalisis hasil sesuai jabatan fungsional masing - masing<br>5) Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan Publik<br>6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 140 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                      |

## 16. Standar Pelayanan Desinfeksi di Kapal Laut

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Desinfeksi Kapal Laut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Informasi Alat Angkut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas menyiapkan administrasi, alat, bahan dan dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan<br>2) Melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan faktor resiko keberadaan virus/bakteri di kapal<br>3) Melaksanakan kegiatan desinfeksi di kapal<br>4) Membuat laporan hasil kegiatan dan menganalisis hasil sesuai jabatan fungsional masing - masing<br>5) Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai<br>6) Kepala Balai memerintahkan Ketua Tim Kerja 1 untuk penerbitan SSCC<br>7) Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan Publik<br>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 260 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 17. Standar Pelayanan Penerbitan Port Health Quarantine Certificate (PHQC)

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Sertifikat PHQC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | 1) Permohonan melalui Sinkarkes<br>2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat PHQC melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-CekKapal<br>2) Jika Dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi faktor resiko penyakit, petugas menyiapkan dan melakukan pengisian formulir pemeriksaan yang ada di e-CekKapal<br>3) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak SertifikatPHQC Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang<br>4) Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC Kapal kepada agenpelayaran<br>5) Jika Dokumen persyaratan lengkap tetapi ada laporan Nahkoda/awak Kapal menunjukkan gejala dan tanda terinfeksi penyakit maka dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap kapal tersebut<br>6) Petugas melakukan pemeriksaan Kesehatan Kapal dokumen Kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK dan penumpang kapal, dan menginput hasil pemeriksaan pada e-Cek Kapal<br>7) Tindak Lanjut atas temuan faktor resiko berupa tindakankekarantinaan terhadap kapal<br>8) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang<br>9) Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC Kapal kepada agenpelayaran<br>10) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>11) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk BenturanKepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian       | 120 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Biaya/ Tarif                             | <p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada KementerianKesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 20.000,00</li> <li>2) Kapal &gt; 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 25.000,00</li> <li>3) Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 30.000,00</li> <li>4) Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 35.000,00</li> <li>5) Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</li> <li>6) Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00</li> <li>7) Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 75.000,00</li> <li>8) Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00</li> <li>9) Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00</li> <li>10) Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 125.000,00</li> <li>11) Kapal &gt; 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00</li> </ol> |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br/>         Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br/>         IG : bkkpalembang<br/>         FB : Bkk Palembang<br/>         Youtube : BKKPalembang<br/>         Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br/>         Hotline : 085269709180<br/>         SP4N Lapor!<br/>         Telp : 0711 420 103<br/>         Fax : 0711 413989</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### 18. Standar Pelayanan Penerbitan Certificate Of Pratique (COP)

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Sertifikat COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | 1) Permohonan melalui Sinkarkes<br>2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat COP melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal<br>2) Kowilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan<br>3) Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada die-Cek Kapal<br>4) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pelanggaran karantina, sanitasi dan pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang<br>5) Jika Dokumen persyaratan lengkap tetapi ditemukan adanya faktor risiko dan atau penyakit maka kapal masuk dalam karantina dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyingkirkan risiko/penyakit menular yang berpotensi wabah.<br>6) Jika Dokumen Kesehatan tidak lengkap maka diterbitkan Sertifikat Izin Karantina Terbatas<br>7) Jika ditemukan pelanggaran karantina lainnya maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.<br>8) Petugas melakukan pengisian hasil pemeriksaan di e-Cek Kapal<br>9) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang<br>10) Petugas menyerahkan Sertifikat COP kepada Nahkoda Kapal<br>11) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>12) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian       | 120 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Biaya/ Tarif                             | <p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</li> <li>Kapal &gt;100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00</li> <li>Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00</li> <li>Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00</li> <li>Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00</li> <li>Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00</li> <li>Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00</li> <li>Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00</li> <li>Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00</li> <li>Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00</li> <li>Kapal &gt; 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00</li> </ol> |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br/> Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br/> IG : bkkpalembang<br/> FB : Bkk Palembang<br/> Youtube : BKKPalembang<br/> Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br/> Hotline : 085269709180<br/> SP4N Lapor!<br/> Telp : 0711 420 103<br/> Fax : 0711 413989</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

### 19. Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Buku Kesehatan Kapal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | 1) Permohonan melalui Sinkarkes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan Buku kesehatan kapal melalui Sinkarkes, dan membayar billing.<br>2) Kowilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada kapal baru atau yang berganti nama. Bagi kapal yang buku kesehatannya habis, buku kesehatan langsung diterbitkan bila dokumen lainya lengkap dan berlaku<br>3) Petugas melakukan pengisian form pengajuan buku kesehatan kapal dan detail buku kesehatan kapal pada sinkarkes<br>4) Petugas menerbitkan dan mengisi data kapal secara manual pada cover Buku Kesehatan Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang<br>5) Petugas menyerahkan Buku Kesehatan Kapal Kepada Agen Pelayaran<br>6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian       | 15 - 120 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Biaya/ Tarif                    | Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan<br>1) Kapal 7 sampai dengan 35 GT, Rp. 25.000,00 per buku per kapal<br>2) Kapal > 35 sampai dengan 50 GT, Rp. 40.000,00 per buku per kapal<br>3) Kapal > 50 sampai dengan 100 GT, Rp. 50.000,00 per buku per kapal<br>4) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT, Rp. 75.000,00 per buku per kapal<br>5) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT, Rp. 100.000,00 per buku per kapal<br>6) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT, Rp. 125.000,00 per buku per kapal<br>7) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT, Rp. 150.000,00 per buku per kapal<br>8) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT, Rp. 175.000,00 per                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          | buku perkapal<br>Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT,Rp. 200.000,00 per buku perkapal<br>10) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT,Rp. 225.000,00 per buku perkapal<br>11) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT,Rp. 250.000,00 per bukuper kapal<br>12) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT,Rp. 275.000,00 per bukuper kapal<br>13) Kapal > 20.000 GT,Rp. 300.000,00 per buku per kapal |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkplembang.com">www.bkkplembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                |

**20. Standar Pelayanan Pengawasan Penumpang dan Pesawat dari Negara Terjangkit**

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Mobile Quarantine Clearence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | 1) Informasi Penumpang dari Negara Terjangkit<br>2) Ruang Karantina<br>3) Gendec dan Sertifikat Desinseksi Pesawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas memperhatikan jadwal penerbangan dari AP atau UPBU dan mengkonfirmasi tempat parkir kedatangan pesawat tersebut kepada groundhandling.<br>2) Petugas mencatat kedatangan pesawat di buku register<br>3) Untuk Penumpang pesawat dengan penerbangan langsung, petugas menginformasikan kepada ATC bahwa pesawat berada dalam karantinadan harus parkir di tempat tertentu.<br>4) Petugas menerima surat tugas dan melaksanakan SOP verifikasi<br>5) Petugas dengan APD lengkap menuju pesawat<br>6) Petugas memberi salam kepada crew pesawat dan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan<br>7) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap GENDEC dan validitas Sertifikat Desinfeksi Pesawat<br>8) Petugas memeriksa keberadaan faktor resiko PHEIC<br>9) Petugas menanyakan kepada crew pesawat apakah ada penumpang yang sakit<br>10) Apabila terdapat penumpang/crew yang sakit segera dievakuasi dan dirujuk ke RS rujukan<br>11) Penumpang yang sehat melewati thermal scanner untuk diperiksa suhunya<br>12) Penumpang turun dan dapat melanjutkan perjalanan<br>13) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>14) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 140 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube :<br>BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan<br>Palembang Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

## 21. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                         | Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Persyaratan Pelayanan                    | Identitas Penjamah Makanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Petugas melakukan pendataan identitas penjamah makanan<br>2) Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan kesehatan dan memberikan surat rujukan pemeriksaan laboratorium untuk penjamah makanan<br>3) Petugas memberikan penjelasan cara mengambil Rectal Swab untuk pemeriksaan kultur mikrobiologi <i>Salmonella Typi</i> dan <i>E.Coli</i> pada media transport<br>4) Memberi label nama dan jenis pemeriksaan serta membuat surat pengantar ke laboratorium rujukan<br>5) Mengambil hasil dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan<br>6) Melakukan pencatatan dan pelaporan<br>7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 30 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapor!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>



## 22. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional

| NO | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan      | Penerbitan Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan bermaterai dari pemilik/pimpinan Klinik / RS</li> <li>2) Surat pernyataan bermaterai dokter yang menandatangani ICV</li> <li>3) Daftar dokter dan perawat yang memiliki sertifikat vaksinator</li> <li>4) Surat pernyataan bermaterai memiliki rantai dingin</li> <li>5) Surat pernyataan bermaterai memiliki alat pengolah data</li> <li>6) Daftar tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan (minimal 3 orang)</li> <li>7) Surat pernyataan bermaterai bersedia membuat laporan SINKARKES dan Laporan bulanan penerbitan ICV</li> <li>8) Salinan ijin operasional Klinik / RS</li> <li>9) Salinan klasifikasi klinik / RS</li> <li>10) Salinan akreditasi paripurna klinik / RS</li> <li>11) SIP dokter penanggung jawab</li> <li>12) SIP dokter vaksinator (bukan dokter penanggung jawab / pemilik)</li> <li>13) Sertifikat vaksinator dokter</li> <li>14) SIP Perawat, Asisten Apoteker dan ATLM</li> <li>15) Sertifikat vaksinator perawat</li> <li>16) Surat kerjasama pengolahan limbah medis</li> <li>17) SOP Pelayanan vaksinasi internasional</li> <li>18) Daftar peralatan pelayanan vaksinasi</li> <li>19) Fotocopy ijazah dan sertifikat tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan</li> <li>20) Laporan sinkarkes dan laporan bulanan penerbitan ICV (Bagi yang perpanjangan)</li> </ol> |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskkpalembang> atau <https://www.lapor.go.id>



|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur          | 1) Pemilik Klinik/RS membuat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan<br>2) Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan<br>3) Petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan beserta petugas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku<br>4) Petugas melakukan analisa hasil dan melaporkan kepada Kepala Balai<br>5) Melakukan rapat pleno untuk menentukan klinik/RS yang diberikan izin sebagai penyelenggara vaksinasi internasional<br>6) Petugas Adminkes menerbitkan Surat Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional bagi klinik/RS yang lolos verifikasi dan memberikan informasi bagi klinik/RS yang tidak lolos verifikasi.<br>7) Petugas Adminkes melakukan pencatatan dan pelaporan<br>8) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik<br>9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian                | 15 Hari Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Biaya/ Tarif                             | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : <a href="http://www.bkkpalembang.com">www.bkkpalembang.com</a><br>Email: <a href="mailto:kkppalembang@gmail.com">kkppalembang@gmail.com</a><br>IG : bkkpalembang<br>FB : Bkk Palembang<br>Youtube : BKKPalembang<br>Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang<br>Hotline : 085269709180<br>SP4N Lapo!<br>Telp : 0711 420 103<br>Fax : 0711 413989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**

<https://link.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>